



P U T U S A N
NOMOR 180/PDT/2023/PT MKS
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

1. **ROHANI RAHMAN**, perempuan, umur 47 tahun, tempat tanggal lahir Pare-Pare, 01 Oktober 1974, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama islam, bertempat tinggal di Teppo II RT/RW 001/001, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, disebut sebagai **Pembanding I semula Penggugat I**;
2. **ROSMINI, S.Sos.**, perempuan, umur 45 tahun, tempat tanggal lahir Teppo, 21 November 1976, pekerjaan PNS, agama islam, bertempat tinggal di BTN Maspol RT/RW 000/000 Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, disebut sebagai **Pembanding II semula Penggugat II**;
3. **RATNA RAHMAN**, perempuan, umur 42 tahun, tempat tanggal lahir Teppo, 12 April 1979, pekerjaan PNS, agama islam, bertempat tinggal di BTN Sekkang Mas blok N. No. 11 RT/RW 001/002 Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, disebut sebagai **Pembanding III semula Penggugat III**;
4. **RISMAYANTI**, perempuan, umur 33 tahun, tempat tanggal lahir Teppo, 19 November 1987, pekerjaan karyawan honorer, agama islam, bertempat tinggal di Jalan Sengkawit, gang Garuda RT/RW 053/020, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, disebut sebagai **Pembanding IV semula Penggugat IV**;
5. **SRI RAHAYU**, perempuan, umur 28 tahun, tempat tanggal lahir Teppo, 05 Juni 1993, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama islam, bertempat tinggal di Dioang RT/RW 001/001 Kelurahan Maccinrina, Kecamatan
Hal 1 dari 19 hal Putusan Nomor. 180/PDT/2023/PT MKS



Patampanua, Kabupaten Pinrang, disebut sebagai
Pembanding V semula Penggugat V;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada ABDUL KADIR RADJAB, SH.,MH., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) KENCANA KEADILAN yang beralamat di Jalan Ambo Dondi No. 12 Kelurahan Paccongan, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang, disebut sebagai **para Pembanding** semula **para Penggugat**;

Melawan:

1. **SUMIATI**, bertindak kapasitasnya salah satu ahli waris Abdul Latif, perempuan, umur 45 tahun, agama islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Pincara, Dusun Pincara Desa Pincara RT 001/RW 001, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;
2. **HJ. DIANA**, perempuan, umur 50 tahun, pekerjaan swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 56 Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;
3. **SITTI HAJERAH MADONG**, perempuan, umur 58 tahun, pekerjaan swasta, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 56 Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, disebut sebagai **Terbanding III** semula **Tergugat III**;
4. **Hj. NURBAYA**, perempuan, umur 50 tahun, agama islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Ade Irma Nasution RT/RW 001/001, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dalam hal ini memberi kuasa kepada ANDI RAJA NASUTION, S.H.,M.H., AGUS AMRI, S.H., AHMAD TAWAKKAL PATURUSI, S.H.,M.H., KAMARUDDIN, S.H.,M.H., IHWAN FAISAL, S.H. dan NURMAN AKHMAD, S.H.,

Hal 2 dari 19 hal Putusan Nomor. 180/PDT/2023/PT MKS



kesemuanya Advokat pada Kantor Law Firm ARN & ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Hertasning Baru No.12A, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Indonesia, 90217, dengan alamat domisili elektronik email: ARN_Associates@yahoo.com, Website: Lawfirm-arnassociates.com, Hp.085340402345, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Oktober 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang, disebut sebagai **Terbanding IV** semula **Tergugat IV**;

5. **MUHAMMAD TAHIR, SH**, bertindak selaku Notaris Kabupaten Pinrang, bertempat tinggal di jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 50 Kabupaten Pinrang, disebut sebagai **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I**;
6. **SRI RAHMAWATY, SH., M.Kn**, bertindak selaku Notaris Kabupaten Pinrang, bertempat tinggal di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 70 Kabupaten Pinrang, disebut sebagai **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat II**;
7. **PT. Permodalan Nasional Madani (PNM)**, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin No. 7 Kota Pare Pare, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Umar Luthfi dan kawan-kawan, masing-masing sebagai karyawan PT. Permodalan Nasional Madani, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang, disebut sebagai **Turut Terbanding III** semula **Turut Tergugat III**;
8. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 48 Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat Kota Pare Pare, Propinsi Sulawesi Selatan 91122, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fredy Himarwanto, S.H. dan kawan-kawan, kesemuanya beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 49, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan,

Hal 3 dari 19 hal Putusan Nomor. 180/PDT/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang disebut sebagai **Turut Terbanding IV** semula **Turut Tergugat IV**;

9. **KEMENTERIAN AGRARIA/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)**

Kab. PINRANG, berkedudukan di jalan Jenderal Sukowati Macorawalie, Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang Propinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asriyani Hatta, S.SIT.,M.H. dan kawan-kawan, kesemuanya beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang, Jalan Jenderal Sukawati No.36 Telp/Fax. (0421) 921013 Pinrang 91212, berdasarkan Surat Tugas tertanggal 29 November 2022 disebut sebagai **Turut Terbanding V** semula **Turut Tergugat V**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Mei 2023 Nomor: 180/PDT/2023/PT MKS. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Mei 2023 Nomor: 180/PDT/2023/PT MKS. tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut yang terlampir didalamnya beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Pin tanggal 12 April 2023;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Pin tanggal 12 April 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 4 dari 19 hal Putusan Nomor. 180/PDT/2023/PT MKS



DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat IV, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara mengalihkan objek sengketa;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga saat ini sebesar Rp5.356.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Pin tanggal 12 April 2023 diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat, Kuasa Tergugat IV, Kuasa Turut Tergugat III, Kuasa Turut Tergugat IV dan tanpa dihadiri oleh Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V sesuai dengan Relas Pemberitahuan Putusan masing-masing tertanggal 14 April 2023, atas putusan tersebut para Penggugat mengajukan upaya banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 4/BD/Pdt.G/2023/PN Pin tanggal 18 April 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pinrang, Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima di Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 27 April 2023;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang kepada Tergugat I, II, III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V masing-masing pada tanggal 26 April 2023 dan kepada kuasa hukum Tergugat IV pada tanggal 28 April 2023;

Menimbang, bahwa memori banding Para Pembanding tersebut telah pula diserahkan Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang kepada Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat V pada tanggal 2 Mei 2023, kepada Tergugat II, III, Turut Tergugat III, Turut Terbanding IV tanggal 3 Mei 2023 dan kepada Kuasa Tergugat IV tanggal 5 Mei 2023, terhadap memori

Hal 5 dari 19 hal Putusan Nomor. 180/PDT/2023/PT MKS



banding tersebut Kuasa Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 8 Mei 2023 dan Kuasa Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 17 Mei 2023 telah mengajukan kontra memori banding yang telah pula diserahkan Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang kepada Kuasa Para Pembanding semula para Penggugat masing-masing pada tanggal 10 Mei 2023 dan tanggal 19 Mei 2023;

Menimbang, bahwa kemudian kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) sebagaimana dengan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang kepada Kuasa para Pembanding semula para Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V masing-masing pada tanggal 2 Mei 2023, kepada Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV masing-masing pada tanggal 3 Mei 2023 dan kepada Kuasa Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 5 Mei 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dilakukan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana alasan keberatan Para Pembanding dalam memori bandingnya terhadap putusan peradilan tingkat pertama pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terhadap kerugian yang ditanggung para Pembanding semula para Penggugat atas objek sengketa karena perbuatan Terbanding I semula Tergugat I yang merubah identitas kartu tanda penduduk (KTP) orang tua dari Ahli Waris Abdul Rahman (alm), berdasarkan bukti P-9 mengakibatkan segala turunannya batal demi hukum dengan istilah ketika hukum rusak yakin dan percaya hilir rusak juga;
- Bahwa bukti P-5, P-6, P-7, P-10, P-11 dan P-13 membuktikan secara pisik dan juridis obyek sengketa merupakan hak sepenuhnya para Pembanding

Hal 6 dari 19 hal Putusan Nomor. 180/PDT/2023/PT MKS



yang digarap dari dahulu hingga sekarang dan diakui oleh Pemerintah setempat, karena itu sudah sepantasnya Hakim menilai kehendak yang dimintakan para Pembanding sebagaimana dalam petitem gugatan tersebut;

- Bahwa Turut Terbanding IV dahulu Turut Tergugat IV dalam kewenangan Pemerintah sebagaimana pelaksana lelang dan Terbanding IV dahulu Tergugat IV sebagai pembeli lelang dalam pembelian tanah obyek sengketa melalui lelang secara administrasi melawan hukum disebabkan proses awal jual beli antara Terbanding I dengan Terbanding II adalah hasil dari perbuatan kejahatan dengan cara merubah identitas pada KTP orang tua para Pembanding, sehingga obyek a quo teralihkan seolah-olah dari orang tua para Pembanding padahal dilakukan oleh Abdul Latif, pewaris dari Terbanding I dahulu Tergugat I, berdasarkan pakta persidangan dari bukti-bukti para Pembanding dan dari pemerintah setempat telah terjadi pemalsuan data yang ada pada bukti Kartu Tanda Penduduk yang menggunakan data dari orang tua para Pembanding pada Kartu Tanda Penduduk Abdul Latif, pewaris Terbanding I untuk mengalihkan obyek sengketa tersebut kepada Terbanding II;
- Bahwa dasar diajukannya gugatan tersebut karena adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana maksud pasal 1365 KUHPdt, dimana timbulnya kerugian akibat perbuatan melawan hukum merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi, hubungan sebab akibat dari adanya suatu kerugian akibat perbuatan melawan hukum juga merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi;
- Bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama pada halaman 68 bertentangan dengan pertimbangan pada halaman 69 dimana, pertimbangan pada halaman 68 membenarkan adanya jual beli berdasarkan akta jual beli nomor 181/JB/IV/2011 tanggal 27 April 2011 yaitu Abdul Latif menjual kepada Hj. Diana, Terbanding II melalui Turut Terbanding II, tetapi Hakim tidak mempertimbangkan dasar Abdul Latif menjual objek dengan dasar Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan nama yang tercantum dalam SHM nomor 359, maka dengan melihat nama yang tercantum pada SHM nomor 359 Turut Terbanding II seharusnya tidak melakukan proses jual beli, karena orang yang menjual orang yang tidak berhak, maka seluruh Tindakan hukum yang disertai Tindakan Hj. Diana, Terbanding II dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum termasuk pemberian hak tanggungan oleh

Hal 7 dari 19 hal Putusan Nomor. 180/PDT/2023/PT MKS



Turut Terbanding III (PNM) juga yang dilakukan Turut Terbanding IV (KPKNL) yaitu menjual lelang tanah obyek sengketa tersebut menjadi cacat hukum;

- Bahwa dari pertimbangan Hakim Tingkat Pertama maupun paktanya para Pembanding adalah pemilik hak dari obyek sengketa, di sisi lain Hakim Tingkat Pertama meneguhkan Terbanding I, II, III telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka seharusnya dalam amar putusan Terbanding I, II dan III mengganti kerugian kepada Terbanding IV (Pembeli lelang), sebab paktanya pada bukti P-10, P-11, P-12 dan P-13 tanah obyek sengketa adalah milik waris para Pembanding bukan milik Terbanding IV (Pemenang lelang) sebab data penduduk dengan NIK 7315051705590002 adalah atas nama Abdul Latif (Bukti P-8) bukan atas nama Abd. Rahman Saleh sedang data NIK 7315053112490026 adalah atas nama Abd. Rahman Saleh sebagaimana pada bukti P-8;
- Bahwa putusan Hakim tersebut tidak memiliki kepastian hukum dan hak eksekusi atas obyek a quo, tetapi ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Terbanding dan Turut Terbanding, sehingga semua turunannya menjadi cacat hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut para Pembanding memohon agar menerima permohonan banding tersebut dan mengabulkan dan menerima gugatan para Pembanding semula para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa keberatan banding para Pembanding terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama Turut Terbanding IV menolaknya karena tidak beralasan menurut hukum dan menyatakannya sependapat dengan pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Pin Tanggal 12 Mei 2023, karena Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo telah dengan cermat, teliti, seksama menurut hukum, karena itu memohon agar menguatkan putusan tersebut;

- Bahwa selain itu setelah mencermati bukti surat T IV-1 bukti TT III –11 sampai dengan bukti TT- 29, bukti TT IV-1 sampai bukti TT- IV- 14 telah nyata Turut Tergugat III mengajukan lelang atas obyek jaminan kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV, lalu Turut Terbanding IV menyatakan dokumen lengkap dan telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang, kemudian Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III selaku penjual mengumumkan rencana pelaksanaan lelang tersebut yang

Hal 8 dari 19 hal Putusan Nomor. 180/PDT/2023/PT MKS



terbit tanggal 16 agustus 2021 yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan Turut Terbanding IV (KPKNL) dan lelang dilaksanakan pada tanggal 23 agustus 2021 yang dimenangkan Terbanding IV (Hj. Nurbaya), sehingga dari fakta tersebut Terbanding IV adalah pembeli beritikad baik harus dilindungi haknya;

- Bahwa Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terbanding III telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menikmati fasilitas kredit dari Turut Terbanding III atas jaminan obyek sengketa, tetapi Terbanding III tidak melaksanakan kewajibannya membayar, melunasi hutangnya tersebut, karenanya obyek sengketa jaminan harus dilelang dan pembebanan hak atas obyek sengketa telah sesuai ketentuan sehingga sah dan berkekuatan hukum mengikat maka petitum 4 gugatan Para Pembanding patut ditolak, karena itu berdasarkan alasan diatas Turut Terbanding IV dahului Turut Tergugat IV menolak agar Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Pin tanggal 12 April 2023 tersebut;

Menimbang bahwa demikian pula Turut Terbanding III menanggapi alasan keberatan banding Para Pembanding pada angka 1,3,5,11 dan 12 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama menyatakann bukti P5, P6, P7, P10, P11 dan P13 bukan merupakan bukti kepemilikan atas obyek sengketa telah tepat dan beralasan hukum, sebab menurut Turut Terbanding III dengan mengacu pada ketentuan pasal 1 angka 20 jo pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Sertipikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat, demikian pula ketentuan pasal 32 menyatakan sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan yuridis yang termuat didalamnya, sehingga dalil para Pembanding menyatakan bukti P5,P6,P7, P10, P11 dan P13 merupakan bukti kepemilikan Para Pembanding atas obyek sengketa terbantahkan dan tidak beralasan hukum;
- B. Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama menyatakan pembeli lelang beritikad baik harus dilindungi haknya telah tepat dan beralasan hukum, karena sejalan dengan SEMA Nomor 7 tahun 2012, Butir IX yang menyatakan perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang beritikad baik, sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak

Hal 9 dari 19 hal Putusan Nomor. 180/PDT/2023/PT MKS



berhak, pemilik asal hanya dapat mengajukan ganti rugi kepada penjual yang tidak berhak;

- C. Bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah memenuhi rasa keadilan dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana terhadap keberatan dalam memori banding pada halaman 71 dan 75 putusan a quo Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum dan menyatakan Terbading I telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu dengan mengalihkan obyek sengketa, demikian pula halnya terhadap Terbanding II dan III ;

Berdasarkan dalil tanggapan Turut Terbanding III memohon agar putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Pin tersebut dikuatkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana alasan keberatan Para Pembanding dalam memori bandingnya tentang apa yang dipertimbangkan dan dinyatakan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Terbanding I, II dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap obyek sengketa diakui dan dibenarkannya, kecuali terhadap keberatan dan tuntutan lain yang diajukannya;

Menimbang, bahwa demikian pula Turut Terbanding IV dan Turut Terbanding III dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mendukung, membenarkan pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama in casu dengan menyatakan telah tepat dan benar, karena itu Turut Terbanding IV dan Turut Terbanding III memohon agar putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dikuatkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil keberatan Para Pembanding dan dalil tanggapan Turut Terbanding IV dan Turut Terbanding III telah membenarkan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tentang Terbanding I, II dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap obyek sengketa (obyek lelang), demikian pula Pengadilan Tinggi dengan memperhatikan fakta persidangan melalui bukti-bukti dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dapat membenarkan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya yang menyatakan Terbanding I, II dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap hak subjektif Abdul Rahman Saleh menyangkut obyek sengketa, Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terbanding I, II, dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum tanpa mempertimbangkan akibat perbuatan melawan hukum kepada Para Pembanding mengenai penggunaan obyek sengketa dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 359 oleh Terbanding II melalui Terbanding III kepada Turut

Hal 10 dari 19 hal Putusan Nomor. 180/PDT/2023/PT MKS



Terbanding III dan penjualan lelang obyek jaminan tersebut atas permintaan Turut Terbanding III kepada Turut Terbanding IV dan penjualan lelang kepada Terbanding IV;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang menjadi keberatan para Pembanding tersebut Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya, akan tetapi terhadap pertimbangan dan putusan a quo para Pembanding menolaknya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan lain para Pembanding tersebut dan sanggahan Turut Terbanding IV dan III tersebut Pengadilan Tinggi memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terbanding I,II,III telah melakukan perbuatan melawan hukum maka sesuai ketentuan pasal 1365 KUHPd sudah seharusnya pula mempertimbangkan akibatnya terhadap orang atau pihak yang menanggung perbuatan Terbanding I, II, dan III tersebut dalam hal ini yang dialami para Pembanding sebagaimana yang didalilkannya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Pin taggal 12 April 2023, memori banding para Pembanding, kontra memori banding Turut Terbanding IV dan III, serta surat-surat lainnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan para Pembanding, Terbanding IV, Turut Terbanding III dan Turut Terbanding IV telah mengajukan keberatan (Eksepsi), keberatan mana setelah dibaca dan diteliti ternyata bukan mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri memeriksa perkara tersebut dan dimana Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan eksepsi yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan teliti ternyata mengenai eksepsi tersebut telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan tentang eksepsi tersebut dalam tingkat banding, oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama mengenai eksepsi dapat dikuatkan;

Hal 11 dari 19 hal Putusan Nomor. 180/PDT/2023/PT MKS



Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam putusan Hakim Tingkat Pertama Terbanding I, II dan III telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang dibenarkan para Pembanding maupun Turut Terbanding IV dan Turut Terbanding III, maka sesuai dengan dalil keberatan para Pembanding yang mendalilkan Terbanding I merubah identitas diri/data kependudukan Abdul Rahman Saleh sebagaimana dengan bukti P-9 sehingga seolah adalah dirinya Abdul Latif, yaitu Terbanding I tersebut dan dengan pemalsuan data tersebut Terbanding I meminta kepada Turut Terbanding V untuk membuat dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah milik dari Abdul Rahman Saleh, sehingga atas perbuatan Turut Terbanding V terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 359, kemudian tanah dengan sertifikat tersebut dijual Terbanding I kepada Terbanding II, kemudian Terbanding III mengagunkan tanah dengan Sertipikat Hak Milik tersebut kepada Turut Terbanding III, karena itu apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama dan menyatakan Terbanding I, II dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum tersebut telah tepat dan benar, sesuai dengan fakta yang ditemukan dipersidangan dan karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perbuatan melawan hukum Terbanding I, II dan III, karenanya pertimbangan tersebut beralasan hukum untuk dipertahankan dan dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena perbuatan melawan hukum oleh Terbanding I, II dan III telah terbukti maka selanjutnya dipertimbangkan keberatan lain dari para Pembanding yaitu tentang perbuatan Terbanding IV, Turut Terbanding I, II, III, IV dan V terhadap obyek jaminan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 359 tersebut;

Menimbang, bahwa telah dibuat dan diterbitkan Turut Terbanding V Sertifikat Hak Milik Nomor 359 atas permintaan Terbanding I, Abdul Latif dengan menggunakan data palsu atas identitas diri/data kependudukan Abdul Rahman Saleh terhadap tanah milik Abdul Rahman Saleh, pewaris para Pembanding maka dengan sendirinya produk Turut Terbanding V berupa Sertipikat Hak Milik tersebut adalah mengandung cacat hukum karena dibuat dan diterbitkannya berdasarkan oleh orang/pihak yang tidak berhak, sehingga melanggar hak subjektif Abdul Rahman Saleh atau para Pembanding karena itu sertipikat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;

Hal 12 dari 19 hal Putusan Nomor. 180/PDT/2023/PT MKS



Menimbang, bahwa sebagaimana keberadaan bukti P-4 yang sama dengan bukti TTIII-2 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 359, dimana Sertifikat Hak Milik tersebut terbit berdasarkan Abdul Latif menggunakan data palsu atas identitas diri Abdul Rahman Saleh dan kemudian menguasai dan menjual obyek tersebut kepada Terbanding II dengan penguasaan bukti P-4 sama dengan bukti TTIII-2 yaitu Sertifikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa tersebut, kemudian pihak Terbanding III menjaminkan/mengagungkannya dengan hak tanggungan kepada Turut Terbanding III karena Terbanding III lalai melakukan kewajibannya membayar hutang pokok dan bunga atas Hak Tanggungan tersebut dan setelah Turut Terbanding III melakukan peneguran-peneguran kepada Terbanding III tetapi tidak diindahkan, maka Turut Terbanding III mengajukan penjualan lelang terhadap obyek jaminan (obyek sengketa) kepada Turut Terbanding IV, demikian pula atas permintaan Turut Terbanding III dengan telah disertakannya Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dari Turut Terbanding IV (KPNL), Turut Terbanding IV menerima permintaan Turut Terbanding III untuk melelangkan tanah agunan obyek sengketa dan kemudian Turut Terbanding IV melakukan pelelangan terhadap obyek sengketa yang pembelinya adalah Terbanding IV;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan terdahulu, Terbanding I, II dan III telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, karena Terbanding I yaitu Abdul Latif telah menggunakan data kependudukan palsu yaitu seolah-olah atas diri dari Abdul Rahman Saleh, sehingga dibuat dan terbitnya bukti P-4 yang sama dengan bukti TTIII-2, TTIV-5, TTV-1 oleh Turut Terbanding V berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 359 adalah sesuatu yang bertentangan dengan hukum, sebab Sertipikat Hak Milik Nomor 359 tersebut mengandung cacat hukum, karena itu dengan sendirinya jual beli atas obyek Sertifikat Hak Milik a quo antara Terbanding I dengan Terbanding II adalah cacat hukum, artinya penjualan tanah obyek Sertifikat Hak Milik tersebut yang dilakukan Terbanding I kepada Terbanding II dihadapan Turut Terbanding II adalah mengandung cacat hukum sebab Terbanding I dalam mengatasnamakan sebagai pemilik tanah tersebut berdasarkan data palsu, yaitu dengan cara Terbanding I menggunakan identitas palsu berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu dengan mengganti nama pada KTP Abdul Latif menjadi nama Abdul Rahman Saleh, akan tetapi data identitas diri yang tercatat di Dinas Kependudukan adalah tetap atas nama Abdul Rahman Saleh;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya saat Turut Terbanding III

Hal 13 dari 19 hal Putusan Nomor. 180/PDT/2023/PT MKS



menerima permohonan agunan atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 359 dari Terbanding III seharusnya Turut Terbanding III melakukan pemeriksaan secara seksama terlebih dahulu tentang keberadaan dan keadaan obyek agunan, baik kepemilikannya maupun yang menguasai fisik obyek, sebab pemeriksaan dokumen saja ternyata tidaklah cukup, sebab harus tahu betul apakah orang yang mengajukan permohonan kredit dengan Hak Tanggungan adalah pemilik sesungguhnya dari obyek yang dijaminan/diagunkan, sebab nyatanya dari bukti-bukti yang diajukan dipersidangan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 359 sebagai obyek yang diagunkan Terbanding III kepada Turut Terbanding III adalah berasal dari Terbanding II yang diperoleh Terbanding II dari Terbanding I, dimana sesuai fakta persidangan Terbanding I mendapatkan Sertifikat Hak Milik Nomor 359 yang diterbitkan Turut Terbanding V dengan cara memalsukan Identitas/data kependudukan dari pemilik tanah sesungguhnya yaitu Abdul Rahman Saleh (Pewaris para Pembanding), demikian pula dari bukti yang diajukan, tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 359 yang diagunkan adalah seluas 9,728 M2 dengan pinjaman/kredit sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari keadaan tersebut tidaklah sebanding dengan luas tanah agunan, karena itu sikap dan tindakan Turut Terbanding III saat permohonan kredit/pinjaman diajukan Terbanding III tidak dilakukan pemeriksaan dan penelitian secara seksama terhadap keberadaan tanah obyek agunan maupun yang menguasai fisiknya sehingga perbuatan Turut Terbanding III bertentangan dengan kewajiban hukumnya selaku pemberi Hak Tanggungan, yaitu harus hati-hati dan teliti, karena itu perbuatan Turut Terbanding III yang tidak teliti dan tidak cermat dengan tidak menerapkan sikap kehati-hatian terhadap penjaminan tanah dengan Hak Tanggungan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 359 yang mengandung cacat hukum, karena itu pemberian Hak Tanggungan tersebut tidak sah dan tidak mengikat;

Menimbang, bahwa demikian pula Turut Terbanding IV atas permintaan Turut Terbanding III untuk melelang tanah obyek sengketa tersebut tidaklah cukup hanya mendasarkan kepada proses pembebanan dengan mengacu pada ketentuan pasal 1320 KUHPdt maupun ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 tahun 1996 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6, Turut Terbanding IV selaku pelaksana lelang seharusnya sebelum melakukan pelelangan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan cermat terhadap obyek agunan, dengan melihat dan memeriksa serta mencocokkan keadaan fisik obyek yang akan dilelang dengan data yang ada

Hal 14 dari 19 hal Putusan Nomor. 180/PDT/2023/PT MKS



apakah obyeknya ada atau tidak, berapa luas dan batas-batasnya, siapa yang menguasai fisiknya, juga dokumen yang meliputi asal usul tanah dan hubungan hukumnya dengan yang mengagunkan;

Bahwa dari fakta persidangan dan dalil jawaban Turut Terbanding IV selaku pihak pelaksana lelang dan keterangan saksi para Pembanding tidak dilakukan penelitian secara teliti dan cermat mengenai obyek agunan hanya berdasarkan permohonan dan lampirannya saja, sehingga Turut Terbanding IV tidak mengetahui secara persis asal usul hak kepemilikan tanah kepada Terbanding I juga kepada Terbanding II sebagai obyek agunan yang dijaminan Terbanding III kepada Turut Terbanding III, padahal telah nyata hak kepemilikan Terbanding I atas tanah obyek sengketa tersebut adalah berdasarkan perbuatan melawan hukum Terbanding I Abdul Latif (Almarhum) kepada Abdul Rahman Saleh (Pewaris para Pembanding) yaitu dengan cara Abdul Latif memalsukan identitas data kependudukan dari Abdul Rahman Saleh menjadi atas nama dirinya, sehingga dari fakta tersebut perbuatan Turut Terbanding V dalam membuat dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik maupun perbuatan Turut Terbanding IV melelang tanah obyek sengketa tersebut dengan tidak cermat adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya yang seharusnya sebelum lelang atau saat lelang akan dilaksanakan Turut Terbanding IV harus melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan cermat terhadap data fisik maupun data yuridis terhadap obyek lelang, karena itu penjualan lelang tersebut mengandung cacat hukum karenanya penjualan lelang tertanggal 22 Juli 2021 dengan risalah lelang Nomor 131/73/2021 tidak sah dan tidak mengikat;

Menimbang, bahwa Terbanding IV selaku pembeli lelang atas tanah agunan obyek yang dilelangkan Turut Terbanding IV ternyata sebelum atau setidak-tidaknya pada saat lelang dilakukan Turut Terbanding IV, Terbanding IV juga tidak melakukan pemeriksaan dan penelitian secara cermat terhadap obyek yang akan dilelang atau dibeli, karena obyek lelang tersebut berupa tanah agunan Terbanding IV sebagai pembeli sebelumnya harus meneliti secara cermat mengenai data fisik obyek meliputi keberadaan/letak, batas, ukuran serta yang menguasai fisik obyek, demikian pula tentang data yuridisnya, meliputi asal-usul kepemilikan atas tanah obyek agunan tersebut serta riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang Sertifikat Hak Milik dan sesuai fakta persidangan ternyata terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 359 yang diagunkan Terbanding III tersebut adalah

Hal 15 dari 19 hal Putusan Nomor. 180/PDT/2023/PT MKS



berdasarkan pemalsuan identitas atau data diri yang dilakukan Abdul Latif terhadap Abdul Rahman Saleh maupun ahli warisnya sebagai pemilik awal dan yang menguasai fisik obyek sehingga dari sikap dan perbuatan Terbanding IV sebagai pembeli tidak melakukan kehati-hatian, ceroboh, tidak terlihat adanya upaya nyata dari Terbanding IV sebagai pembeli untuk mencari tahu dan mencermati secara patut data fisik dan data yuridis sebelum dan saat jual beli dilakukan, sehingga dari fakta tersebut berdasarkan SEMA No.7 Tahun 2012 maupun SEMA No. 5 Tahun 2014 pembelian lelang yang dilakukan Terbanding IV tersebut adalah sebagai pembeli tidak beritikad baik, karenanya pembelian yang tidak dilindungi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas telah nyata Terbanding I, II, III dan IV maupun Turut Terbanding I, II, III, IV dan V melakukan perbuatan melawan hukum terhadap obyek sengketa sehingga karena itu perbuatan Terbanding I, II, III, IV dan Turut Terbanding I, II, III, IV dan V tersebut telah mengakibatkan timbulnya kerugian bagi para Pembanding yaitu tidak dapat dikuasainya tanah obyek sengketa miliknya tersebut secara bebas;

Menimbang, bahwa karena telah terbuktinya dalil keberatan para Pembanding, maka mengenai tuntutan para Pembanding pada petitum gugatannya cukup beralasan hukum untuk dikabulkan kecuali terhadap petitum angka 14 sebab mengenai hal tersebut adalah merupakan kewenangan peradilan lain, sehingga gugatan para Pembanding semula Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya alasan keberatan para Pembanding, sementara Turut Terbanding IV, III dan para Terbanding maupun Turut Terbanding lainnya tidak mampu membuktikan dalil sangkalannya sebagaimana dikemukakan dalam kontra memori bandingnya, maka putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Pin tanggal 12 April 2023 tersebut tidaklah dapat dipertahankan lagi dan karenanya harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi mengadili sendiri sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan tanggapan yang diajukan dan dikemukakan Turut Terbanding IV, Turut Terbanding III dalam kontra memori bandingnya tersebut tidak beralasan hukum maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV dan Turut Terbanding I, II, III, IV dan V semula Turut Tergugat I, II,

Hal 16 dari 19 hal Putusan Nomor. 180/PDT/2023/PT MKS



III, IV dan V berada dipihak yang kalah, maka semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terbanding I, II, III, IV semula Tergugat I, II, III, IV dan Turut Terbanding I, II, III, IV dan V semula Turut Tergugat I, II, III, IV dan V secara tanggung renteng pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Rbg Stbl Nomor : 1947/227, KUHPdt, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menerima permohonan banding dari para Pemanding semula para Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor : 20/Pdt.G./2022/PN Pin tanggal 12 April 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI;

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Terbanding IV semula Tergugat IV, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III dan Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara mengalihkan objek sengketa milik para Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad);
4. Menyatakan bahwa perbuatan pihak Sitti Hajeriah Ramadon (Tergugat III) yang telah menjaminkan obyek sengketa ke pihak PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) (Turut Tergugat III) adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan batal menurut hukum pengalihan SHM No. 359 Desa Pincara tercatat atas nama Abdul Rahman Saleh berdasarkan Surat Ukur tanggal 17 Desember 1996 seluas 9.728 M2 (Sembilan ribu tujuh ratus dua puluh delapan) meter persegi dari Tergugat I kepada Tergugat II dan segala turunannya;
6. Menyatakan secara hukum para Pengugat adalah pemilik yang sah atas objek sengketa;
7. Menyatakan penguasaan dan pengelolaan objek sengketa dibawah penguasaan para Penggugat adalah sah secara hukum;
8. Menyatakan batal menurut hukum Lelang yang dilakukan oleh pihak

Hal 17 dari 19 hal Putusan Nomor. 180/PDT/2023/PT MKS



- Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV atas objek sengketa;
9. Menyatakan pembelian objek A quo dari hasil Lelang yang dilakukan oleh Turut Tergugat IV kepada pihak Hj. Nurbaya (Tergugat IV) terhadap objek sengketa tersebut adalah cacat hukum tidak berdasarkan hukum;
 10. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah Pemilik yang sah dari SHM No. 359 Desa Pincara, yang dahulu tercatat atas nama Abdul Rahman Saleh berdasarkan Surat Ukur tanggal 17 Desember 1996 seluas 9.728 M2 (Sembilan ribu tujuh ratus dua puluh delapan) meter persegi;
 11. Menyatakan secara hukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V telah melakukan kekhilafan dalam melakukan perbuatan hukum serta proses peralihan melalui lelang;
 12. Menyatakan secara hukum pencatatan pada buku pada tanah SHM No. 359 Desa Pincara oleh Turut Tergugat V adalah Cacat Hukum;
 13. Menyatakan secara hukum terhadap SHM No. 359 Desa Pincara tercatat atas nama Abdul Rahman Saleh berdasarkan Surat Ukur tanggal 17 Desember 1996 seluas 9.728 M2 (Sembilan ribu tujuh ratus dua puluh delapan) meter persegi diserahkan secara sempurna kepada Penggugat;
 14. Memerintahkan kepada Tergugat V untuk menerbitkan dan atau melakukan balik nama sertifikat a quo kepada Para Penggugat;
 15. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan kepada Terbanding I, II, III dan IV semula Tergugat I, II, III dan IV dan Turut Terbanding I, II, III, IV dan V semula Turut Tergugat I, II, III, IV dan V secara tanggung renteng pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2023 oleh kami Dr. THAMRIN TARIGAN, S.H., M.H., M.M., sebagai Hakim Ketua Majelis, BAMBANG SETIYANTO, S.H., dan Dr. PARULIAN LUMBANTORUAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh M. CHANDRA P. SJAHRIR, S.Sos., S.H.,

Hal 18 dari 19 hal Putusan Nomor. 180/PDT/2023/PT MKS



Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim anggota,

Ketua Majelis Hakim,

ttd

ttd

BAMBANG SETIYANTO, S.H.

Dr. THAMRIN TARIGAN, S.H., M.H., M.M.

ttd

Dr. PARULIAN LUMBANTORUAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

M. CHANDRA P. SJAHRIR, S.Sos., S.H.

Perincian biaya :

1. Materai putusan.....Rp. 10.000,- ;

2. Redaksi putusan.....Rp. 10.000,- ;

3. Pemberkasan,.....Rp.130.000,- ;

JumlahRp.150.000,- ;

(seratus lima puluh ribu rupiah).

putusan sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Drs. JUNAEDI, S.H., M.H.

NIP. 1961111 198203 1 003

Hal 19 dari 19 hal Putusan Nomor. 180/PDT/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)